
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG DAN WILAYAH MENUJU KOTA PANGKALPINANG “ZERO TAMBANG”

Syarifah Nabila Natasya
Universitas Bangka Belitung
Email: nabilasyarifah935@gmail.com

Abstrak

Studi dalam penelitian ini membahas tentang Kota Pangkalpinang menerapkan kebijakan zero tambang melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan pada penelitian ini masih banyaknya aktivitas pertambangan meskipun kota pangkalpinang sudah menerapkan kebijakan zero tambang di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam menegakkan wacana Pangkalpinang sebagai kota zero tambang dan hambatan dalam penegakan kebijakan zero tambang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori implementasi kebijakan dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Pangkalpinang mengimplementasikan kebijakan zero tambang melalui Satpol PP, Bappeda dan Litbang, Kecamatan, Kelurahan, bahkan RT/RW tetapi yang menjadi hambatan yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penegakan yang berbenturan dengan sisi ekonomi, belum terpenuhinya mata pencaharian alternatif yang diinginkan masyarakat, dan kurangnya sosialisasi secara aktif ke masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pertambangan, Zero Tambang

Abstract

The study in this research discusses Pangkalpinang City implementing a zero mining policy through Pangkalpinang City Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Pangkalpinang City Regional Spatial Planning for 2011-2030 and Pangkalpinang City Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning Implementation of Public Order and Community Peace. The problem in this research is that there is still a lot of mining activity even though Pangkalpinang City has implemented a zero mining policy in Pangkalpinang City. This research aims to determine the implementation of government policy in enforcing the discourse of Pangkalpinang as a zero mining city and the obstacles in enforcing the zero mining policy. The theory used in this research is the theory of policy implementation using qualitative methods, while the data collection techniques in this research are interviews and observation. and documentation.

The results of this research show that the Pangkalpinang city government is implementing a zero mining policy through Satpol PP, Bappeda and Litbang, Subdistrict, Subdistrict, even RT/RW but the obstacles are the low level of legal awareness in the community, enforcement which clashes with the economic side, and the lack of alternative livelihoods. what society wants, and a lack of active outreach to society.

Keywords: Policy Implementation, Mining, Zero Mining

PENDAHULUAN

Kota Pangkalpinang menjadi daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Menjamurnya aktivitas pertambangan ilegal di Kota Pangkalpinang memiliki permasalahan yang membuat masyarakat sekitar terganggu. Hal ini tentu menjadi masalah terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pangkalpinang dan sekitarnya.

Pada Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011- 2030 menjelaskan bahwa pembagian fungsi ruang dan wilayah di Kota Pangkalpinang berdasarkan kecamatan dibagi menjadi beberapa kawasan. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang menginginkan Kota Pangkalpinang sebagai daerah bebas tambang (Zero Tambang).

Hal ini turut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030. Dalam peraturan daerah tersebut mengarahkan pembangunan di Kota Pangkalpinang dalam memanfaatkan ruang yang terbatas secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, nyaman, aman dan berkepastian hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Peraturan Daerah ini tidak memberi ruang dan wilayah untuk adanya aktivitas pertambangan di Kota Pangkalpinang.

Penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang tentunya memberikan dampak buruk bagi masyarakat berupa kerusakan lingkungan dikarenakan kegiatan penambangan yang sering terjadi berada di sekitar pemukiman warga. Kegiatan Penambangan di beberapa titik di wilayah Kota Pangkalpinang mengakibatkan rusaknya lingkungan terutama pada ekosistem air di Kota Pangkalpinang. Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melarang masyarakat melakukan aktivitas perusakan lingkungan sungai, tanah, atau tempat lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan orang lain dan tidak memiliki izin dari Walikota atau pihak yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut dapat di ketahui bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang melarang keras adanya kegiatan penambangan di wilayah Kota Pangkalpinang.

Fokus peneliti adalah mengkaji terkait evaluasi implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan penting untuk dilakukan karena peraturan yang ada telah jelas melarang adanya aktivitas pertambangan ilegal, tetapi berdasarkan observasi peneliti masih banyak ditemukan aktivitas pertambangan ilegal di Kota Pangkalpinang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan penyajian data secara kualitas yang tidak terdiri dari angka-angka dan bersifat lebih eksploratif terhadap data serta bukan pengujian terhadap variabel (Rahman dan Ibrahim, 2009).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang, yaitu Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, Walhi, Pelaku Tambang, dan Warga Setempat. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan alasan bahwa Kota Pangkalpinang memiliki Perda Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melarang masyarakat melakukan aktivitas perusakan lingkungan sungai, tanah, atau tempat lainnya, dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011- 2030 menjelaskan bahwa pembagian fungsi ruang dan wilayah di Kota Pangkalpinang berdasarkan kecamatan dibagi menjadi beberapa kawasan.

Target/Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ini, Teknik penentuan informan menggunakan Teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu, informan akan dipilih dengan kriteria tertentu seperti orang yang dianggap paling memahami objek yang akan diteliti sehingga membantu peneliti dalam mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan kondisi sebenarnya. Adapun informan yang menjadi sasaran kebijakan yakni, Pemerintah daerah Kota Pangkalpinang.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pemerintah daerah Kota Pangkalpinang, WALHI, Pelaku Tambang, dan Warga Setempat.
2. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen tersebut adalah segala arsip dan data publikasi yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang dan penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. Adapun tahapan untuk melakukan analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Reduksi data merupakan penyederhanaan data melalui proses pemilihan dan pemusatan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat tergambarkan dengan jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data kualitatif dapat disederhanakan dan dikelompokkan melalui pemilihan data, pengelompokan data hingga membuang data yang kurang relevan dalam penelitiannya dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan oleh peneliti.
2. Penyajian data adalah bentuk pengemasan data secara sistematis atau tersusun rapi sehingga data lebih mudah dipahami, data yang dikumpulkan dari temuan di lapangan akan disimpulkan. Penarikan kesimpulan akan menghubungkan data terkait rumusan masalah atau sebab akibat permasalahan yang ada dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menegakkan Wacana Pangkalpinang Sebagai Kota Zero Tambang

Penerapan kebijakan zero tambang di kota Pangkalpinang tentu diiringi dengan dasar hukum yang sah, yaitu Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 yang membagi ruang dan wilayahnya menjadi beberapa kawasan, seperti perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintah, industri, pergudangan, pelabuhan, pariwisata, ruang terbuka non hijau, sektor informal, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, serta reklamasi Pasir Padi Water Front City. Dari sini bisa dilihat bahwa kota Pangkalpinang tidak memberi ruang dan wilayah untuk kawasan pertambangan. Selain itu, ada juga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa "setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengerukan terhadap tanah, sungai/aliran sungai atau di tempat lainnya untuk mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk". Artinya, aktivitas pertambangan ilegal tidak boleh beroperasi di kota Pangkalpinang sehingga peraturan ini jelas mendukung kebijakan zero tambang.

Edward III mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi : Memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Sebagian masyarakat dan pelaku tambang mengakui bahwa ketidaktahuan mereka terhadap adanya kebijakan zero tambang di kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, penyampaian informasi ke masyarakat agar kebijakan zero tambang diketahui secara luas masih harus dimaksimalkan.
2. Sumber Daya : Diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III dalam Anggara (2014:250) sebagai berikut:
 - a. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jumlah sumber daya manusia di pemerintah kota Pangkalpinang sudah cukup untuk

melaksanakan kebijakan zero tambang. Hal ini bisa dilihat dari seringnya penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP ke lokasi pertambangan.

- b. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan tentu sudah jelas bahwa Satpol PP secara periodik rutin melakukan penindakan dalam hal melaksanakan kebijakan zero tambang.
 - c. Kewenangan, yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lainnya. Kewenangan dalam hal implementasi kebijakan zero tambang di kota Pangkalpinang terletak pada Satpol PP karena institusi inilah yang memiliki kewenangan dalam hal penindakan dan penegakan terhadap Peraturan Daerah kota Pangkalpinang.
 - d. Fasilitas, berupa fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan. Pemerintah kota Pangkalpinang sudah menyiapkan ruang-ruang untuk memperlancar proses komunikasi berupa program "ngopi pekat" dimana dalam program ini bisa dengan mudah berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Akan tetapi, pemerintah kota Pangkalpinang belum memaksimalkan pengawasan di titik-titik rawan aktivitas pertambangan menggunakan teknologi berupa drone pemantau sehingga bisa dimaksimalkan dari jarak jauh.
3. Disposisi : Sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Di kota Pangkalpinang, pelaksanaan kebijakan zero tambang dilakukan oleh Satpol PP yang memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari penertiban secara rutin yang dilakukan oleh Satpol PP ke lokasi pertambangan demi tegaknya kebijakan zero tambang di kota Pangkalpinang.

4. Struktur birokrasi : Mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Edward menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Dalam hal pelaksanaan kebijakan zero tambang di kota Pangkalpinang, jelas bahwa pelaksanaan kebijakan terletak pada Satpol PP, tetapi mereka bisa saja melibatkan kepolisian ataupun institusi terkait di lingkungan pemerintah kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, pemerintah kota Pangkalpinang seharusnya menetapkan Standart Operating Procedure (SOP) sehingga walaupun ada permasalahan dalam hal penindakan dan pelaksanaan kebijakan bisa berpedoman kepada SOP tersebut.

B. Hambatan Dalam Penegakan Kebijakan Zero Tambang Di Kota Pangkalpinang

Kebijakan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melarang adanya aktivitas pertambangan di wilayah Kota Pangkalpinang melalui kebijakan "Zero Tambang" menuai pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan kebijakkan tersebut, tetapi sebagian menolaknya. Faktor ekonomi menjadi alasan utama bagi masyarakat yang menolak kebijakan zero tambang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu sosialisasi, dimana dalam hal ini diharapkan informasi berupa suatu kebijakan tertentu bisa diterima dan sampai secara langsung di tengah masyarakat pemerintah Kota Pangkalpinang sudah berusaha agar masyarakat mengetahui dan paham aturan yang ada di Kota Pangkalpinang. Pemerintah Kota Pangkalpinang juga telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menghindari terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat beberapa hambatan dalam menegakkan kebijakan zero tambang di Kota Pangkalpinang. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pasca tambang. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui kenikmatan hasil tambang saja, tanpa memikirkan keadaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan ke depannya. Para penambang sering terlihat kucing-kucingan dengan Satpol PP. Terkadang mereka beraktivitas pada malam hari bahkan tak jarang beberapa jam setelah penindakan mereka kembali beraktivitas. Selain itu, mayoritas lahan bekas tambang di Kota Pangkalpinang tidak dilakukan reklamasi dengan menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kedua, proses penegakan berbenturan dengan faktor ekonomi. Kita mengetahui bahwa penghasilan dari

kegiatan pertambangan ini sangat menggiurkan. Penegakan kebijakan zero tambang terhadap kegiatan pertambangan di Kota Pangkalpinang ini menjadi dilema. Satu sisi karena aturannya sudah ada maka wajib ditegakkan. Sedangkan sisi lainnya pemerintah perlu memikirkan alternatif yang dapat menggantikan kegiatan pertambangan sebagai mata pencahariannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemerintah Kota Pangkalpinang berusaha menegakkan kebijakan zero tambang dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui program pemerintah Kota Pangkalpinang, yaitu "Ngopi Pekat" dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program "Gule Kabung". Selain itu, penguatan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait penegakan kebijakan zero tambang seperti Satpol PP, Bappeda, Kecamatan, Kelurahan, bahkan RT/RW. Penegakan hukum yang humanis dan berperikemanusiaan sangat diinginkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang. Kebijakan zero tambang susah ditegakkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Adapun yang menjadi faktor penghambat tegaknya kebijakan zero tambang di Kota Pangkalpinang, yaitu rendah kesadaran hukum masyarakat, penegakan yang berbenturan dengan sisi ekonomi, belum terpenuhinya mata pencaharian alternatif yang diinginkan masyarakat, dan kurangnya sosialisasi secara aktif ke masyarakat. Selain itu, masih adanya relasi bisnis antara pemerintah dengan pengusaha pertambangan sehingga kebijakan zero tambang sulit ditegakkan.

Saran

Penegakan kebijakan zero tambang di Kota Pangkalpinang akan lebih efektif jika Pemerintah Kota Pangkalpinang Pro Aktif menyampaikan dan mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ada aturan yang tidak memperbolehkan aktivitas pertambangan di Kota Pangkalpinang. Selain itu, integritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke jajaran RT/RW perlu ditingkatkan agar tidak terjadinya kebocoran informasi pada saat penindakan dilakukan. Selain itu, penetapan langkah-langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan keseimbangan ekologi jangka panjang. Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan

pendekatan secara persuasif dimana penegakan aturan tetap berjalan yang diiringi dengan inovasi terkait mata pencaharian alternatif di kota Pangkalpinang. Peningkatan kualitas dan kuantitas gerakan mensosialisasikan zero tambang ke masyarakat harus dilakukan. Pemerintah juga harus tegas dalam melakukan penegakan tanpa tebang pilih sehingga yang diharapkan bisa terealisasi dengan baik.

TENTANG PENULIS

Nama	: Syarifah Nabila Natasya
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 06 Juli 2001
Alamat	: JL. Fatmawati, Perumahan Lega Vista 4 Blok A
Agama	: Islam
Email	: nabilasyarifah935@gmail.com
Instagram	: srfhnabilaa

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, G. R. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo Gramedia.
- Pangkalpinang, P. D. (2012). *Indonesia/Pangkalpinang Patent No. Nomor 1 Tahun 2012*.
- Pangkalpinang, P. D. (2019). *Indonesia/Pangkalpinang Patent No. Nomor 7 Tahun 2019*.
- Raperda, N. A. (2020). *Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030*.
- Sutmasa Gede, Y. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*.